



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tati Nomor 52 Telepon 833341, 829283 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 49 /KEP/HK/2017

TENTANG

PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korps Pegawai Republik Indonesia, perlu dibentuk Panitia Pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Sosialisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korps Pegawai Republik Indonesia Tahun 2017;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Pelaksana Sosialisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korps Pegawai Republik Indonesia Tahun 2017.
- KEDUA** : Pelindung dan Penasihat dari Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. /

- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas mempersiapkan segala administrasi dan perlengkapan yang berkaitan dengan pelaksanaan Sosialisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Mei 2017

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, M


✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :

1. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Panitia masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 49 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 22 Mei 2017**PELINDUNG DAN PENASIHAT DARI PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI
ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat
4.	Wakil Ketua I Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat
5.	Wakil Ketua II Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat
6.	Wakil Ketua III Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat
7.	Wakil Ketua IV Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat
8.	Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan pada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat
9.	Ketua Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum pada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat
10.	Ketua Bidang Usaha dan Kesejahteraan pada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat
11.	Ketua Bidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat pada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat
12.	Ketua Bidang Pengendalian pada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasihat

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH,M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.**NOMOR : 49/KEP/HK/2017****TANGGAL : 22 Mei 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
(KORPRI) TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua Umum	a. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dan Ketua Seksi; dan b. melakukan rapat- rapat sekaligus mengecek semua persiapan berkaitan dengan kegiatan Sosialisasi.
2.	Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Sekretaris	a. merencanakan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi-Seksi dan Anggota; dan b. mengkoordinir undangan dan rapat- rapat persiapan.
3.	Kepala Bagian Umum dan Kerjasama pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Ketua Seksi Administrasi	Berkoordinasi dengan Sekretaris dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas administrasi, penggandaan materi, sambutan, laporan kegiatan dan lain-lain.
4.	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kerjasama pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Melakukan koordinasi dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Seksi Administrasi.
5.	Kepala Sub Bagian Mental dan Rohani pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda

1	2	3	4
6.	Kusmanto/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Melakukan koordinasi dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Seksi Administrasi.
7.	Fredyk Soplanit/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda
8.	Martha M. Nafie, SH/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda
9.	Penuel Finit/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda
10.	Akhim Sakau/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda
11.	Kepala Bagian Usaha dan Bantuan Sosial pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Ketua Seksi Perlengkapan	a. melakukan Koordinasi berkaitan dengan persiapan ruangan kegiatan sosialisasi; dan b. melakukan koordinasi berkaitan dengan akomodasi bagi peserta.
12.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Melakukan koordinasi dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Seksi Perlengkapan.
13.	Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum dan Sosial pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda
14.	Jane Magdalena, SE/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda
15.	Yelsin N. Polin, S.SI/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda

1	2	3	4
16.	Maria A. Wau/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Melakukan koordinasi dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh ketua Seksi Perlengkapan.
17.	Yoseph A. Angi Mooy/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda
18.	Kepala Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Ketua Seksi Acara dan Dokumentasi	<p>a. melakukan koordinasi berkaitan dengan seluruh rangkaian acara pelaksanaan sosialisasi;</p> <p>b. memfasilitasi acara selama kegiatan berlangsung; dan</p> <p>c. melakukan koordinasi berkaitan dengan acara dan dokumentasi.</p>
19.	Kepala Sub Bagian Olahraga, Seni dan Budaya pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Melakukan koordinasi dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Seksi Acara dan Dokumentasi.
20.	Kepala Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda
21.	Maximus Djehadun/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda
22.	Urbanus Uru/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda
23.	Florina S. Mandala/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda
24.	Nicolas J.R. Muni, SE/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda

1	2	3	4
25.	Kalven D. Oemanu/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Melakukan koordinasi dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Seksi Acara dan Dokumentasi.
26.	Defenli Neno/ Fungsional Umum pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Sda

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *MF*

Handwritten signature

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19570606 198610 1 003